



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI HERIYANTO BIN MUHTAL;**
2. Tempat lahir : Jambu Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 1 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 5, Desa Rembahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn, tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn, tanggal 10

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Budi Heriyanto Bin Muhtal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Budi Heriyanto Bin Muhtal dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Budi Heriyanto Bin Muhtal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Heriyanto Bin Muhtal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Unit Handphone jenis SAMSUNG GALAXY A33 dengan IMEI 354202963019793 Berwarna rose gold;
  2. 1 (Satu) Unit Handphone jenis INFINIX HOT 40i dengan IMEI

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353870343854302;

3. 1 (Satu) Unit Handphone jenis OPPO CPH2071 dengan IMEI 868559052684152 Berwarna Biru;
4. 1 (Satu) Unit Handphone jenis VIVO 1935 dengan IMEI 862101040366034 Berwarna Biru;  
Dirampas untuk Negara.
5. 1 (Satu) unit Handphone jenis OPPO RENO 8 dengan IMEI 868250060199991 Berwarna Biru;
6. 35 (Tiga Puluh Lima) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);  
Dikembalikan kepada Saksi Yahtasip Chandra Bin Saiful
7. 1 (satu) Buah amplop berwarna putih dengan motif biru merah;  
Dirampas untuk Dimusnahkan
8. 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BH 1233 NY Berwarna Putih Hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Indra Wijaya Bin Zakaria
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-7/M.BULI/Eoh.2/1/2025 tanggal 10 Februari 2025, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Budi Heriyanto Bin Muhtal baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Indra Wijaya Bin Zakaria (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa Budi Heriyanto Bin Muhtal dan Saksi Indra Wijaya Bin Zakaria (selanjutnya disebut sebagai Saksi Indra) selaku wartawan media online Dimensitivinews telah mendapatkan informasi dari Saksi Sumardi Bin Sumarto Ijan (selanjutnya disebut sebagai Saksi Sumardi) adanya penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024, informasi tersebut kemudian dimanfaatkan Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-nakuti Saksi Yahtasip Chandra Bin Saiful (selanjutnya disebut sebagai Saksi Chandra) selaku Kepala Desa Mekar Jaya bahwa penggunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024 tersebut terdapat kesalahan dan penyalahgunaan yang akan di beritakan di media online Dimensitivinews, sehingga Saksi Chandra dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa agar permasalahan penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya dapat ditutup dan tidak diberitakan dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Chandra melalui pesan teks Whatsapp sekira pukul 13.10 WIB dengan mengatakan "Sumardi mau bikin laporan kejaksa ndo, minta sya untuk angkat berita, emang kando dak pernah hubungi dia ya" lalu Saksi Chandra menjawab "berita tentang siskudes tahun 2020 ya lur?" setelah itu Terdakwa mengatakan "iyo ndo untuk berita nyo" selanjutnya Saksi Chandra bertanya "sudah di muat beritanya" lalu Terdakwa mengatakan "belum ndo sayo kemarin lagi ado liputan penikaman tapi untuk biaya udah di kirimnyo" lalu Saksi Chandra yang takut informasi tersebut diberitakan di media dan akan menimbulkan masalah meminta kepada Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan namun Terdakwa meminta uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) supaya Saksi Sumardi tidak melaporkan informasi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum dan agar Terdakwa tidak menerbitkan berita tersebut, sehingga Saksi Chandra meminta waktu kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang tidak kunjung menerima uang dari Saksi Chandra akhirnya

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



menerbitkan berita terkait penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024 dengan narasi “berdalih kepentingan masyarakat, dana desa tahun 2020-2024 di duga di tilap kades mekar jaya dan perangkat” di media online Dimensitivinews sedangkan Saksi Indra juga menerbitkan berita terkait penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024 dengan narasi “diduga oknum kades tilap dana dd” serta berita lain dengan narasi “diduga oknum kades mekar jaya berselingkuh dengan wanita idaman lain” di media online matajurnalis, kemudian Terdakwa dan Saksi Indra mengirim link berita tersebut kepada Saksi Chandra melalui aplikasi pesan teks Whatsapp lalu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa, Saksi Indra dan Saksi Sumardi datang ke kantor Desa Mekar Jaya Kec. Bajubang Kab. Batang Hari namun tidak bertemu dengan Saksi Chandra lalu Terdakwa, Saksi Indra dan Saksi Sumardi mengancam jika Saksi Chandra tidak mau bertemu akan menghabisi bersama warga masyarakat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Saksi Chandra yang ketakutan segera membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “hapusla lor ajakla sumardi ketemu dimana kita biar saya carikan dananya” namun Terdakwa justru mengatakan “kalo tetap pada rundingan awal kayak mano?,tapi sayo nolong ni, masalah berita sayo tu urusannyo dengan sayo, biso sayo hapus, kapan abang nak ngirimnyo” lalu Saksi Chandra mengatakan “sebutla biar kita sama-sama enak,rundingan awal 25 juta sudah saya siapkan saya kira sepaket” setelah itu Terdakwa membalas “kalau duit publikasi untuk berita tu lain urusannyo bang, bang kirim bae,kalau duit untuk sumardi kagek bae dulu sayo mau konsultasi,dak tu biakla berita tu” kemudian Saksi Chandra menjawab “berapa bisanya saya ikut” lalu Terdakwa menjawab “5”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Indra dan Saksi Chandra di teras rumah warga RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, lalu Saksi Chandra mengatakan “tolong lah hapus berita tu lur, dak mikir kalian anak sayo, istri sayo, priuk nasi sayo tu lur, kasih tau lah sumardi jangan sampe laporkan ke kejaksaaan dan kepolres”, lalu Terdakwa mengatakan “kami bantu ndo tapi rundingan awal duo puluh lima juta tu samo ngapus satu berita limo” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Indra “macam mano ndra” setelah itu Saksi Indra menjawab “yo tuk bisa bantu cuman untuk ngapus berita ni kito harus melapor ke redaksi biayanyo

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limo juta persatu berita kalau dak sayo dianggap makan dewek” sehingga Saksi Chandra yang telah malu dengan masyarakat akibat pemberitaan tersebut sepakat untuk menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Indra sehingga berita tersebut akan dihapus di media serta Terdakwa mengondisikan agar Saksi Sumardi tidak menyampaikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum selanjutnya Saksi Chandra hanya mampu menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif biru merah kepada Terdakwa dan Saksi Indra sedangkan sisanya nanti akan segera Saksi Chandra berikan kepada Terdakwa dan Saksi Indra, lalu sekira pukul 22.30 WIB pihak Kepolisian Polres Batang Hari yakni Saksi Alfian Fikri Bin Sutar (selanjutnya disebut sebagai Saksi Alfian) datang ke RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemerasan terhadap kepala Desa di Kabupaten Batang Hari yang dilakukan oleh oknum wartawan lalu Saksi Alfian melakukan pengecekan informasi terkait adanya penyerahan uang oleh kepala Desa Mekar Jaya kepada oknum wartawan di lokasi tersebut, sesampainya di RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Saksi Alfian melihat Terdakwa dan Saksi Indra menerima 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif biru yang diserahkan Saksi Chandra sehingga Saksi Alfian mengamankan Terdakwa dan Saksi Indra setelah itu Saksi Alfian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Indra yang mengaku sebagai wartawan lalu Saksi Alfian menemukan amplop yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Indra berisikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Alfian membawa Terdakwa dan Saksi Indra beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Budi Heriyanto Bin Muhtal baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Indra Wijaya Bin Zakaria (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa Budi Heriyanto Bin Muhtal dan Saksi Indra Wijaya Bin Zakaria (selanjutnya disebut sebagai Saksi Indra) selaku wartawan media online Dimensitivinews telah mendapatkan informasi dari Saksi Sumardi Bin Sumarto Ijan (selanjutnya disebut sebagai Saksi Sumardi) adanya penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024 kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-nakuti Saksi Yahtasip Chandra Bin Saiful (selanjutnya disebut sebagai Saksi Candra) selaku Kepala Desa Mekar Jaya bahwa penggunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024 tersebut terdapat kesalahan dan penyalahgunaan, sehingga terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Chandra agar permasalahan penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya dapat ditutup dan tidak diberitakan di media online dengan cara sekira pukul 13.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Chandra menggunakan pesan teks aplikasi *Whatsapp* mengatakan "Sumardi mau bikin laporan kejaksa ndo, minta sya untuk angkat berita, emang kando dak pernah hubungi dia ya" lalu Saksi Chandra menjawab "berita tentang siskudes tahun 2020 ya lur?" setelah itu Terdakwa mengatakan "iyo ndo untuk berita nyo" selanjutnya Saksi Chandra bertanya "sudah di muat beritanya" lalu Terdakwa mengatakan "belum ndo sayo kemarin lagi ado liputan penikaman tapi untuk biaya udah di kirimnyo" lalu timbul ketakutan Saksi Chandra informasi tersebut akan Terdakwa beritakan di media dan akan merusak nama baik Saksi Chandra sehingga Saksi Chandra meminta kepada Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan namun Terdakwa meminta uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) agar Saksi Sumardi tidak

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan informasi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum dan Terdakwa tidak menerbitkan berita tersebut di media, sehingga Saksi Chandra meminta waktu kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang belum juga menerima uang dari Saksi Chandra akhirnya menulis berita terkait penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024 dengan judul berita “berdalih kepentingan masyarakat, dana desa tahun 2020-2024 di duga di tilap kades mekar jaya dan perangkat” sedangkan Saksi Indra juga menerbitkan berita terkait penyalahgunaan Dana Desa Mekar Jaya tahun 2020-2024 dengan judul berita “diduga oknum kades tilap dana dd” serta berita lain dengan narasi “diduga oknum kades mekar jaya berselingkuh dengan wanita idaman lain”, kemudian Terdakwa dan Saksi Indra mengirim link berita tersebut kepada Saksi Chandra melalui aplikasi pesan teks Whatsapp lalu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Saksi Chandra yang ketakutan segera membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “hapusla lor ajakla sumardi ketemu dimana kita biar saya carikan dananya” namun Terdakwa justru mengatakan “kalo tetap pada rundingan awal kayak mano?,tapi sayo nolong ni, masalah berita sayo tu urusannyo dengan sayo, biso sayo hapus, kapan abang nak ngirimnyo” lalu Saksi Chandra mengatakan “sebutla biar kita sama-sama enak,rundingan awal 25 juta sudah saya siapkan saya kira sepaket” setelah itu Terdakwa membalas “kalau duit publikasi untuk berita tu lain urusannyo bang, bang kirim bae,kalau duit untuk sumardi kagek bae dulu sayo mau konsultasi,dak tu biakla berita tu” kemudian Saksi Chandra menjawab “berapa bisanya saya ikut” lalu Terdakwa menjawab “5”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Indra dengan mengatakan “Dra bisa ngapus berita dak” lalu Saksi Indra menjawab “bisa bang” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kayak giru bentar aku telpon kades dulu”, tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi Indra untuk datang ke RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Indra dan Saksi Chandra di teras rumah warga RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, lalu Saksi Chandra mengatakan “tolong lah hapus berita tu lur, dak mikir kalian anak sayo, istri sayo, priuk nasi sayo tu lur, kasih tau

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah sumardi jangan sampe laporkan ke kejaksaan dan kepolres", lalu Terdakwa mengatakan "kami bantu ndo tapi rundingan awal duo puluh lima juta tu samo ngapus satu berita limo" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Indra "macam mano ndra" setelah itu Saksi Indra menjawab "yo tuk bisa bantu cuman untuk ngapus berita ni kito harus melapor ke redaksi biayanyo limo juta persatu berita kalau dak sayo dianggap makan dewek" sehingga Saksi Chandra yang telah merasa nama baiknya selaku Kepala Desa Mekar Jaya tercemar dengan masyarakat akibat pemberitaan tersebut sepakat untuk menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Indra dengan syarat berita tersebut akan dihapus di media oleh Terdakwa dan Saksi Indra namun Saksi Chandra hanya mampu menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif biru merah kepada Terdakwa dan Saksi Indra sedangkan sisanya nanti akan segera Saksi Chandra berikan kepada Terdakwa dan Saksi Indra, lalu sekira pukul 22.30 WIB pihak Kepolisian Polres Batang Hari yakni Saksi Alfian Fikri Bin Sutar (selanjutnya disebut sebagai Saksi Alfian) datang ke RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemerasan terhadap kepala Desa di Kabupaten Batang Hari yang dilakukan oleh oknum wartawan lalu Saksi Alfian melakukan pengecekan informasi terkait adanya penyerahan uang oleh kepala Desa Mekar Jaya kepada oknum wartawan di lokasi tersebut, sesampainya di RT 06 Desa Rambahan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Saksi Alfian melihat Terdakwa dan Saksi Indra menerima 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif biru yang dari Saksi Chandra sehingga Saksi Alfian mengamankan Terdakwa dan Saksi Indra lalu Saksi Alfian setelah itu Saksi Alfian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Indra yang mengaku sebagai wartawan lalu Saksi Alfian menemukan amplop yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Indra berisikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Alfian membawa Terdakwa dan Saksi Indra beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yahtasip Chandra bin Saiful, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak bulan september 2024, saat itu seseorang yang bernama Sumardi datang ke kantor desa Mekar Jaya dan bilang kalau dia mau menyelesaikan permasalahan lahan milik warga yang bernama Nurcholis, saat itu Saksi Chandra meminta waktu untuk menyelesaikannya tetapi Sumardi ngotot minta segera diselesaikan, Sumardi juga ada menemui staf Saksi dikantor Desa Mekar Jaya yaitu Seftian Anggara Putra dan meminta agar segera diselesaikan masalah lahan itu, Sumardi kemudian ada mengancam akan melapor ke Polres dan Kejaksaan soal realisasi Dana Desa Mekar Jaya, Sumardi bersama Terdakwa Budi dan Indra juga ada menyebarkan informasi ke warga Desa Mekar Jaya kalau Saksi Chandra dan staf telah menyelewengkan Dana Desa, kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa Budi dan rekannya yang bernama Indra juga ada membuat berita di media online yang memberitakan kalau Saksi Chandra telah melakukan penyelewengan dana desa, atas berita yang dibuat oleh Terdakwa Budi dan Indra tersebut Saksi Chandra meminta untuk menghapus (*take down*) berita tersebut tapi Terdakwa Budi dan Indra meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap media online yang memuat berita tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Chandra, Sumardi adalah orang yang menyuruh Terdakwa Budi dan Indra untuk membuat dan memposting berita dugaan penyelewengan dana desa itu karena Sumardi tidak suka sama Saksi Chandra karena Saksi Chandra tidak bisa menyelesaikan permasalahan lahan sesuai kemauannya;
- Bahwa Saksi Chandra menyimpulkan hal itu karena Sumardi ada kirim pesan Whatsapp ke staf yaitu Joko Priyono yang intinya meminta agar permasalahan lahan itu segera diselesaikan dan mengancam akan memberitakan dugaan Korupsi dana desa Mekar Jaya jika tidak segera menyelesaikan permasalahan lahan itu, Sumardi juga mengirimkan link berita itu ke Joko Priyono;
- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra meminta uang sejumlah

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) permedia saat itu;

- Bahwa Saksi Chandra menyetujui permintaan uang oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra karena Saksi Chandra merasa dibawah ancaman atas adanya pemberitaan yang dibuat Terdakwa Budi dan Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Chandra telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Chandra masukkan dalam amplop;
- Bahwa sampai saat ini berita yang dibuat dan diposting oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra belum dihapus;
- Bahwa tidak pernah ada penyelewengan dana desa Mekar Jaya itu, Saksi Chandra dan Staf sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan dan hasilnya tidak terdapat temuan dalam realisasi dana desa Mekar Jaya, Saksi Chandra dan Staf diperiksa oleh kejaksaan karena setelah Terdakwa Budi dan Indra ditangkap Sumardi melaporkan Saksi Chandra ke kejaksaan tentang dugaan penyelewengan dana desa Mekar Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa Budi menghubungi Saksi Chandra dan mengatakan kalau Sumardi mau mengangkat berita tentang korupsi dana Desa Mekar Jaya itu, Terdakwa Budi meminta Saksi Chandra untuk menyelesaikan masalah Saksi Chandra dengan Sumardi secara baik-baik, Terdakwa Budi juga meminta Saksi Chandra untuk menyiapkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan ditawarkan ke Sumardi agar tidak menaikkan berita itu, Terdakwa Budi terus menerus menghubungi Saksi Chandra dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sumardi akan ke Kantor Kejaksaan dan kepolisian terkait dugaan korupsi dana Desa Mekar Jaya itu;
- Bahwa Terdakwa Budi hanya meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu, Saksi Chandra kira itu sudah semua, tetapi kemudian ternyata ada lagi permintaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap media agar bisa menghapus/mentakedown berita tentang dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya itu;
- Bahwa akibat adanya pemberitaan itu Saksi Chandra dan staf di kantor desa Mekar Jaya jadi merasa terancam dan tidak nyaman dalam bekerja, sehingga beberapa staf tidak masuk kantor sejak adanya pemberitaan itu, anak-anak Saksi Chandra juga tidak nyaman saat bersekolah karena disekolah mereka di bully karena adanya pemberitaan itu;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama media tempat Terdakwa Budi dan Saksi Indra memuat berita tentang dugaan korupsi dana Desa Mekar Jaya adalah Mata Jurnalis dan DimensiTVNews.com;
- Bahwa Terdakwa Budi, Saksi Indra bersama Sumardi dan Herlas ada mendatangi Kantor Desa Mekar Jaya dan mengantarkan surat pemberitahuan akan melakukan Demontrasi, saat itu mereka ditemui oleh ibu Kadus;
- Bahwa selain berita tentang dugaan korupsi dana desa Terdakwa Budi dan Saksi Indra ada memberitakan tentang dugaan Saksi Chandra selingkuh;
- Bahwa terkait berita dugaan korupsi dan perselingkuhan tidak ada klarifikasi terlebih dahulu dari Saksi Chandra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa dirinya tidak ada melakukan ancaman terhadap Saksi Chandra, justru Saksi Chandra yang menawarkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu kepada Terdakwa untuk di tawarkan kepada Sumardi agar pemasalahan antara mereka bisa diselesaikan dan Terdakwa menyatakan bahwa dia membuat berita tentang dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya itu berdasarkan data yang Terdakwa punya, bukan atas permintaan Sumardi;

2. Joko Priyono bin Sakiban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 September 2024 pak Sumardi mengirim data ke Saksi Joko via whatsapp tentang realisasi keuangan desa dan mengatakan kalau ada item yang fiktif, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2024 pak Sumardi datang ke kantor desa Mekar Jaya dan menanyakan tentang data yang menurutnya fiktif itu, namun karena pak Sumardi Saksi Joko anggap tidak memiliki kewenangan maka tidak diberikan keterangan apapun kepada pak Sumardi sehingga Pak Sumardi mengancam akan melapor ke kejaksaan, setelah itu pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa Budi menghubungi Saksi Joko dan mengatakan "kalau mau aman, siapkan 25 juta" dan Saksi Joko tidak mau karena Saksi Joko merasa tidak ada yang fiktif, kemudian beberapa hari kemudian pak Kades mengirimkan link berita tentang pak Kades menilap dana desa, akibat adanya berita itu pak Kades dan perangkat desa tidak nyaman dengan berita tersebut, Pak Kades pun kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa Budi, setelah itu pada tanggal 27 Oktober 2024 Saksi Joko mendapat informasi kalau Pak

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades memberikan sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra;

- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra memang sempat datang ke kantor desa Mekar Jaya untuk klarifikasi, tetapi walaupun sudah Saksi Joko jelaskan secara rinci mereka tidak peduli dan tidak mau menerima penjelasan dari Saksi Joko;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Terdakwa Budi, Indra Wijaya, pak Sumardi dan Herlas ada datang ke kantor Desa Mekar Jaya dan ditemui oleh ibu Kadus, saat itu mereka mengantarkan surat pemberitahuan akan melakukan demonstrasi di Kejaksaan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), bu Kadus saat itu menangis karena merasa terintimidasi, para perangkat desa merasa takut akan adanya demonstrasi itu, selain itu Saksi Joko juga ada menerima rekaman suara pak Sumardi yang mengatakan “*mas, ini hak masyarakat mas, saya mau sikat kades pe’a*”, rekaman itu dikirim oleh Andi, rekan dari pak Sumardi;
- Bahwa Saksi Joko merasa takut karena dalam pikirannya menganggap kalau demonstrasi itu bakal rusuh;
- Bahwa Demonstrasi tersebut tidak terjadi karena Terdakwa Budi dan Saksi Indra lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Pak Kades yaitu Yahtasip Chandra sempat ada meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Saksi Joko tapi tidak bilang untuk apa tapi belum sempat pak Kades memberi penjelasan Terdakwa Budi menghubungi Saksi Joko dan meminta Saksi Joko untuk mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) agar masalah dugaan Korupsi dana desa Mekar Jaya itu tidak diangkat;
- Bahwa dari cerita pak Kades, Terdakwa Budi dan Saksi Indra meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) permedia untuk menghapus (*takedown*) berita yang dibuat;
- Bahwa akibat pemberitaan yang dibuat oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra tersebut membuat suasana desa menjadi kacau dan perangkat desa menjadi tidak nyaman dalam bekerja, Saksi Joko tidak berani pergi ke kantor, sehingga untuk urusan administrasi warga Saksi Joko minta untuk datang kerumah saja;
- Bahwa salah satu anggaran yang menurut Terdakwa Budi, Indra dan pak Sumardi tidak terealisasi atau fiktif salah satunya adalah mata

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil untuk Ambulance Desa, mereka menganggap anggaran itu hanya khusus untuk pengadaan Mobil Ambulans Desa padahal dalam mata anggaran itu dalam rinciannya juga terdapat jenis-jenis penggunaan atau realisasi yang lain, dalam hal ini pada saat itu anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase di desa Mekar Jaya, itu sudah Saksi Joko jelaskan kepada mereka tetapi mereka tidak peduli dan tidak mau menerima penjelasan tersebut;

- Bahwa penggunaan dan realisasi dana Desa Mekar Jaya sangat transparan, selalu diumumkan lewat baliho besar diawal dan akhir tahun;
- Bahwa terhadap anggaran dana Desa Mekar Jaya tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sudah di periksa oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari, hanya terdapat temuan untuk anggaran tahun 2022 dan itu pun sudah ditindak lanjuti dan diselesaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Septian Anggara Putra bin Sunardianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Terdakwa Budi bersama Sumardi dan satu orang lagi yang Saksi Septian tidak tahu namanya datang ke kantor Desa Mekar Jaya, mereka lalu menunjukkan data-data tentang penggunaan Dana Desa Mekar Jaya yang menurut mereka fiktif, lalu mereka Saksi Septian arahkan untuk bertemu dengan Bendahara Umum atau Kepala Desa saja, lalu saat mereka pulang diantara mereka ada yang mengatakan kalau dalam satu atau dua hari tidak ada tanggapan maka mereka akan membuat berita tentang dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya dan melaporkannya ke Polisi dan Kejaksaan, lalu beberapa hari setelah itu muncullah pemberitaan di media online tentang dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya;
- Bahwa Terdakwa Budi bersama Sakasi Indra, Sumardi dan Herlas datang lagi ke kantor desa Mekar Jaya pada tanggal 22 Oktober 2024 dan bertemu dengan bu Kadus dan menyampaikan surat pemberitahuan adanya demonstrasi terkait dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya, Saksi Septian tidak ada saat itu tapi diberitahu oleh bu Kadus;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Septian mendapatkan cerita dari Saksi Chandra bahwa Saksi Chandra menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra;
- Bahwa efek yang Saksi Septian rasakan akibat adanya berita yang dibuat Terdakwa Budi dan Saksi Indra itu Saksi Septian mendapat tekanan moril apalagi foto yang tertampang dalam tampilan berita itu ada Saksi Septian didalamnya, bahkan ada ibu-ibu warga desa Mekar Jaya yang mendatangi Saksi Septian dan bertanya “*mas Angga korupsi ya?*”, Saksi Septian dan perangkat desa yang lain banyak yang takut masuk kantor akibat adanya pemberitaan itu;
- Bahwa Saksi Septian ada melihat pemberitaan di media online tentang dugaan perselingkuhan Saksi Chandra tapi Saksi Septian maupun Saksi Chandra tidak pernah membahas hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Prio Sudarmo bin Sarman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra melakukan pemerasan dengan cara membuat berita tentang Kepala Desa Mekar Jaya melakukan korupsi dana desa dan meminta sejumlah uang agar berita tersebut dihapus;
- Bahwa Saksi Chandra memberitahu bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Chandra cerita telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Prio pernah mendapatkan kiriman link berita melalui chat whatsapp dari nomor yang Saksi Prio tidak kenal, yang di profil whatsapp nya tertulis nama “Hlawe”, link berita yang dikirim ke Saksi Prio itu tentang dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya dan berita tentang dugaan perselingkuhan Saksi Chandra, selain mengirimkan link berita chat whatsapp itu juga meminta konfirmasi dan mengatakan kalau Saksi Prio tidak menanggapi maka Saksi Prio akan diberitakan juga;
- Bahwa menurut cerita Saksi Chandra, ada permintaan dari Terdakwa Budi dan Saksi Indra Wijaya yaitu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per media untuk menghapus/mentakedown berita yang

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



mereka buat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Herlas bin Zainuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sumardi pada bulan Oktober 2024 menemui Saksi Herlas di rumah Saksi Herlas dan memberikan informasi terkait dana Desa Mekar Jaya, pada saat itu Sumardi memperlihatkan Data OMSPAN atau penggunaan Dana Desa untuk pembelian ambulan desa, namun menurutnya mobil ambulan tersebut tidak ada dan mengajak Saksi Herlas ke desa Mekar Jaya dengan tujuan untuk mencari kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada esok harinya Saksi Herlas bersama Sumardi yang juga mengajak Terdakwa Budi dan Saksi Indra Wijaya menuju ke desa Mekar Jaya. Sesampainya di desa Mekar Jaya bertemu dengan ketua BPD, lalu saat itu Saksi Herlas menanyakan kepada ketua BPD terkait keberadaan ambulans desa dan menurut ketua BPD ambulans tersebut tidak ada, setelah itu Saksi Herlas pulang, atas dasar itu Saksi Herlas dan Sumardi berencana untuk mengadakan demonstrasi di kantor Kejaksaan negeri Batang hari terkait penggunaan dana desa Mekar Jaya tersebut, surat pemberitahuan Demonstrasi itu sudah disampaikan ke Polres Batanghari dan tembusannya diserahkan juga ke Kantor Desa Mekar Jaya yang saat itu diterima oleh ibu Kadus;
- Bahwa Demonstrasi tersebut tidak dilaksanakan karena tanggalnya bertepatan dengan hari Besar Nasional;
- Bahwa mengantarkan surat pemberitahuan Demonstrasi ke kantor Desa Mekar Jaya itu Saksi Herlas sendiri, Saksi Herlas ke sana bersama Terdakwa Budi, Indra Wijaya dan pak Sumardi, Saksi Herlas kesana bersama mereka karena Saksi Herlas tidak punya kendaraan jadi menumpang di mobil pak Sumardi yang kebetulan sedang bersama Terdakwa Budi dan Saksi Indra Wijaya;
- Bahwa Saksi Herlas mengadakan demonstrasi itu dalam kapasitas sebagai Ketua LSM Koalisi Masyarakat Peduli Jambi Cabang Batanghari;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita tentang Kepala Desa Mekar Jaya melakukan Korupsi Dana Desa di Sosial Media;
- Bahwa setahu Saksi Herlas yang membuat berita tersebut adalah

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Budi dan Saksi Indra Wijaya;

- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra merupakan wartawan, setahu Saksi Herlas, mereka wartawan karena sering melihat berita dan tulisan di media yang dibuat mereka;
- Bahwa tidak dilakukan konfirmasi ke kepala desa terkait penggunaan dana desa, hanya sempat berkoordinasi dengan ketua BPD saja, semestinya memang harus konfirmasi ke kepala desa terlebih dahulu;
- Bahwa pak Sumardi yang melaporkan dugaan korupsi dana Desa Mekar Jaya ke kejaksaan, Saksi Herlas hanya menemani;
- Bahwa Saksi Herlas dan Sumardi tidak melakukan kroscek data dana desa ke lembaga seperti inspektorat dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sumardi bin Sumaro Ijan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Sumardi ada urusan dan komunikasi dengan Saksi Chandra terkait konflik lahan milik warga Desa Mekar Jaya yang bernama Nurkholis yang lahannya di rusak oleh orang, Saksi Sumardi meminta Saksi Chandra selaku kepala desa Mekar Jaya untuk menyelesaikannya tetapi tidak kunjung diselesaikan;
- Bahwa Saksi Sumardi pernah pernah menghubungi Saksi Chandra dan menanyakan soal realisasi penggunaan dana desa Mekar Jaya dengan mengirimkan data-data anggaran dana desa Mekar Jaya
- Bahwa data-data Anggaran dana Desa Mekar Jaya yang Saksi Sumardi kirim dan pertanyakan ke Saksi Chandra itu data yang didapatkan dari Terdakwa Budi;
- Bahwa Saksi Sumardi mengetahui berita yang dibuat oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra tapi tidak mengetahui kenapa samapi berita itu dibuat;
- Bahwa Saksi Sumardi memang melaporkan dugaan dana Desa Mekar Jaya ke kejaksaan pada tanggal 29 Oktober 2024 setelah Terdakwa Budi dan Saksi Indra ditangkap;
- Bahwa salah satu contoh anggaran dana desa Mekar Jaya yang menurut Saksi Sumardi diselewengkan adalah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil untuk Ambulance Desa, karena berdasarkan diskusi Saksi Sumardi dengan tokoh masyarakat Desa Mekar Jaya ternyata tidak

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada Ambulans untuk Desa Mekar Jaya;

- Bahwa Saksi Sumardi sudah konfirmasi terkait data anggaran dana desa Mekar Jaya yang didapatkan dari Terdakwa Budi itu, dan menurut Inspektorat data itu adalah data yang benar;
- Bahwa untuk item-item turunan dari mata anggaran Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil untuk Ambulance Desa itu Saksi Sumardi tidak tahu detailnya apa saja;
- Bahwa Saksi Sumardi tidak tahu soal Terdakwa Budi dan Indra Wijaya meminta uang kepada Saksi Chandra sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sumardi tahu soal adanya rencana demonstrasi ke kejaksaan terkait dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya itu, Saksi Sumardi ikut mengantarkan surat pemberitahuan demonstrasi itu ke kepolisian dan ke Kantor Desa Mekar Jaya bersama Terdakwa Budi, Saksi Indra Wijaya dan Herlas;
- Bahwa Terdakwa Budi bisa memberikan data anggaran dana desa Mekar Jaya itu karena kebetulan dia mampir ke rumah Saksi Sumardi, saat dia mampir itu dia menanyakan ke Saksi Sumardi apakah di Desa Mekar Jaya ada mobil ambulans atau tidak sambil menunjukkan data-data anggaran dana desa Mekar Jaya yang diduplikatnya dari data OM-SPAN kementerian keuangan, lalu Saksi Sumardi pun mengajak Terdakwa Budi untuk menanyakan hal tersebut ke tokoh-tokoh masyarakat Desa Mekar Jaya;
- Bahwa Saksi Sumardi hanya ada melakukan konfirmasi ke Bendahara Umum desa Mekar Jaya yaitu pak Joko tetapi pak Joko sangat tertutup, sedangkan Yahtasip Chandra selaku Kepala Desa tidak mau ditemui;
- Bahwa Saksi Indra Wijaya ini bisa terkait masalah ini karena dia kebetulan mampir ke rumah Saksi Sumardi, dan kemudian ikut membicarakan soal penggunaan dana Desa Mekar Jaya ini dan ikut saat bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan konfirmasi ke Kantor desa Mekar Jaya;
- Bahwa Saksi Sumardi tidak pernah meminta Terdakwa Budi dan Indra Wijaya untuk membuat berita soal dugaan Korupsi dana Desa Mekar Jaya, Saksi Sumardi hanya pernah meminta mereka untuk memberitakan tentang dugaan tindak pidana Asusila yang terjadi di Desa Pompa Air dan permasalahan lahan milik warga Desa Mekar

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang bernama Nurcholis yang Saksi Sumardi minta untuk diselesaikan oleh Yahtasip Chandra selaku Kepala Desa Mekar Jaya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya ada memberitahukan Saksi Sumard soal uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk penyelesaian masalah antara saksi Sumardi dengan Yahtasip Chandra dan Terdakwa menyatakan bahwa yang tidak benar kalau Yahtasip Chandra tidak mau bertemu dengan saksi Sumardi, justru saksi Sumardi lah yang tidak mau bertemu dengan Yahtasip Chandra;

7. Alfian Fikri bin Sutar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra melakukan pemerasan terhadap Saksi Chandra dengan cara membuat berita di media online tentang dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya, dan meminta uang kepada Yahtasip Chandra dengan ancaman kalau uang tidak diberikan maka berita tersebut tidak akan di hapus / di *take down*;
- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra ditangkap setelah menerima uang dari Saksi Chandra;
- Bahwa Saksi Alfian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saat penangkapan Terdakwa Budi dan Saksi Chandra;
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari Saksi Chandra yang diberikan kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra agar mau menghapus berita yang telah dibuat;
- Bahwa selain uang juga dilakukan penyitaan terhadap handohone milik Terdakwa Budi dan Saksi Indra serta 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Indra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Indra Wijaya bin Zakaria, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Indra ditelepon oleh Terdakwa Budi dan Terdakwa Budi bertanya "*Biso hapus berita dak?*" Saksi Indra jawab "*Biso*" lalu Terdakwa Budi bilang "*Bentar aku telpon candra dulu*" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Budi menelpon lagi dan meminta Saksi Indra ke desa Rambahan, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib saksi Indra

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



sampai di desa Rambahan, disana sudah ada Terdakwa Budi dan pak Yahtasip Chandra sedang duduk berbincang di depan teras sebuah rumah, disitu Saksi Indra, Terdakwa Budi dan Saksi Chandra berbicara tentang Berita tentang Dugaan penyelewengan dana Desa Mekar Jaya yang Saksi Indra dan Terdakwa Budi buat di media online, pak Yahtasip Chandra meminta untuk menghapus/mentakedown berita yang telah dibuat itu, disitu Saksi Indra dan Terdakwa Budi bersedia untuk untuk menghapus/mentakedown berita tersebut tapi Saksi Indra dan Terdakwa Budi meminta uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pak Yahtasip Chandra memberikan uang dalam amplop yang menurut pak Yahtasip Chandra sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Saksi Indra dan Terdakwa Budi sempat menolak uang tersebut tapi karena pak Yahtasip terus memaksa akhirnya uang itu diterima, tidak lama setelah itu polisi datang dan menangkap Saksi Indra dan Terdakwa Budi;

- Bahwa berita tersebut Saksi Indra muat di media online yaitu Mata Jurnalis dan Terdakwa Budi memuat beritanya di media online yaitu DimensiTVNews;
- Bahwa uang yang diminta sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut rencananya untuk keperluan kantor media online Saksi Indra;
- Bahwa uang telah diterima sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan dibagi dua antara Saksi Indra dan Terdakwa Budi;
- Bahwa sebelum membuat dan memuat berita di media online, Saksi Indra dan Terdakwa Budi sudah berusaha untuk klarifikasi terlebih dahulu ke Saksi Chandra selaku kepala desa Mekar Jaya, tetapi selalu menghindar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Indra ada bertemu dengan Terdakwa Budi dan Sumardi di rumah Sumardi, disitu Saksi Indra tahu soal adanya dugaan korupsi dana Desa Mekar Jaya, Saksi Indra dan Terdakwa Budi lalu diajak oleh Sumardi untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat desa Mekar Jaya untuk klarifikasi seputar penggunaan dana desa Mekar Jaya;
- Bahwa Saksi Indra tidak mengetahui masalah apa antara Sumardi dan Chandra;
- Bahwa Terdakwa Budi yang awalnya membawa Data terkait dugaan penyelewengan dana desa Mekar Jaya itu, data itu kemudiannya

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkannya ke Sumardi, baru kemudian ke Saksi Indra;

- Bahwa Saksi Indra tahu soal rencana demonstrasi yang rencananya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, demo itu terkait dugaan penyelewengan dana desa Mekar Jaya, Saksi Indra ikut mengantarkan surat pemberitahuan akan adanya demonstrasi itu ke kantor desa Mekar Jaya bersama dengan Terdakwa Budi, Sumardi dan Herlas, Saksi Indra dan Terdakwa Budi saat itu kebetulan ikut kesana karena mau klarifikasi soal penggunaan dana desa itu;
- Bahwa perihal uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu setahu Saksi Indra dari cerita Terdakwa Budi adalah uang yang ditawarkan oleh pak Yahtasip Chandra kepada Terdakwa Budi untuk disampaikan kepada Sumardi agar tidak melaporkan dugaan Korupsi dana Desa Mekar Jaya ke kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra ditangkap pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB di RT 6, Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi Chandra meminta Terdakwa Budi dan Saksi Indra untuk menghapus/mentakedown berita tentang dugaan Korupsi dana Desa Mekar Jaya yang dibuat, Saksi Chandra sendiri yang menawarkan uang kepada Saksi Indra dan Terdakwa Budi agar mau menghapus / mentakedown berita yang dibuat itu;
- Bahwa Terdakwa Budi membuat Berita tentang Dugaan Korupsi dana Desa Mekar Jaya itu berdasarkan data yang Terdakwa Budi punya yang Terdakwa Budi peroleh dari Aplikasi OM-SPAN kementerian keuangan, dari data tersebut Terdakwa Budi melihat ada anggaran dana desa Mekar Jaya yang tidak terealisasi, sejak Yahtasip Chandra menjabat Kepala Desa Mekar Jaya Terdakwa Budi melihat tidak ada transparansi dalam penggunaan dana desa;
- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra sudah berusaha untuk klarifikasi ke Yahtasip Chandra selaku Kepala Desa Mekar Jaya soal anggaran dana desa Mekar Jaya itu tetapi Yahtasip Chandra selalu menghindar, Terdakwa Budi dan Saksi Indra juga klarifikasi dengan perangkat desa Mekar Jaya tetapi kesannya ditutup-tutupi, lalu Terdakwa Budi bersama Saksi Indra dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi melakukan klarifikasi ke tokoh-tokoh masyarakat desa Mekar Jaya;

- Bahwa Terdakwa Budi ada memperlihatkan dan memberitahukan data tentang Anggaran dana Desa Mekar Jaya itu ke Sumardi, karena Sumardi itu adalah pengurus di LSM Senkom Mitra Polri dan Sumardi juga orang yang lama tinggal di desa Mekar Jaya;
- Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra memang ada meminta uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Yahtasip Chandra untuk menghapus/ *mentakedown* berita yang telah dibuat;
- Bahwa Terdakwa Budi ada meminta Yahtasip Chandra untuk menyiapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang itu rencananya mau Terdakwa Budi tawarkan ke Sumardi agar Sumardi tidak jadi membuat laporan ke Kejaksaan tentang dugaan Korupsi dana Desa Mekar Jaya sebagaimana permintaan Yahtasip Chandra;
- Bahwa Sumardi sudah membuat laporan ke kejaksaan tetapi tindak lanjut dan hasilnya Terdakwa Budi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Budi tahu soal rencana diadakannya demonstrasi, terkait dugaan korupsi dana desa Mekar Jaya digagas oleh Sumardi dan Herlas, Terdakwa Budi ikut saat Herlas mengantarkan surat pemberitahuan demonstrasi ke Kantor Desa Mekar Jaya;
- Bahwa awalnya di hari Minggu malam tanggal 27 Oktober 2024 Yahtasip Chandra menghubungi Terdakwa Budi dan mengajak bertemu, lalu akhirnya Terdakwa Budi dan Saksi Chandra bersepakat bertemu di Desa Rambahan, Terdakwa Budi sampai duluan disana, kemudian Yahtasip Chandra datang, lalu Yahtasip menyuruh Terdakwa Budi untuk menghubungi Saksi Indra agar datang juga kesana, setelah Saksi Indra datang lalu membicarakan tentang Berita yang Terdakwa Budi dan Saksi Indra buat, Yahtasip meminta untuk menghapus / *mentakedown* berita yang dibuat, lalu Terdakwa Budi dan Saksi Indra meminta uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menghapus/ *mentakedown* berita yang dibuat, tapi kemudian Yahtasip Chandra menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didalam amplop, awalnya Terdakwa Budi dan Saksi Indra menolak uang itu tetapi Yahtasip terus memaksa akhirnya uang itu diterima, tidak lama setelah menerima uang itu polisi datang dan menangkap Terdakwa Budi dan Saksi Indra;
- Bahwa rencananya uang yang telah diterima tersebut dibagi dua;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Budi tergabung di media online DimensiTVNews sedangkan Saksi Indra di media online Mata Jurnalis;
- Bahwa Terdakwa Budi membuat berita tanpa melakukan klarifikasi dan juga tindakan meminta uang agar bisa menghapus/mentakedown berita itu memang melanggar kode etik selaku wartawan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone jenis SAMSUNG GALAXY A33 dengan IMEI 354202963019793 Berwarna rose gold;
2. 1 (satu) Unit Handphone jenis INFINIX HOT 40i dengan IMEI 353870343854302;
3. 1 (satu) Unit Handphone jenis OPPO CPH2071 dengan IMEI 868559052684152 Berwarna Biru;
4. 1 (satu) Unit Handphone jenis VIVO 1935 dengan IMEI 862101040366034 Berwarna Biru;
5. 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO RENO 8 dengan IMEI 868250060199991 Berwarna Biru;
6. 35 (tiga puluh lima) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) Buah amplop berwarna putih dengan motif biru merah;
8. 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BH 1233 NY Berwarna Putih Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di RT 6, Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa Saksi Chandra meminta Terdakwa Budi dan Saksi Indra untuk menghapus/mentakedown berita tentang dugaan Korupsi dana Desa Mekar Jaya yang dibuat, Saksi Chandra sendiri yang menawarkan uang kepada Saksi Indra dan Terdakwa Budi agar mau menghapus / mentakedown

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita yang dibuat itu;

3. Bahwa Terdakwa Budi membuat Berita tentang Dugaan Korupsi dana Desa Mekar Jaya itu berdasarkan data yang Terdakwa Budi punya yang Terdakwa Budi peroleh dari Aplikasi OM-SPAN kementerian keuangan, dari data tersebut Terdakwa Budi melihat ada anggaran dana desa Mekar Jaya yang tidak terealisasi, sejak Yahtasip Chandra menjabat Kepala Desa Mekar Jaya Terdakwa Budi melihat tidak ada transparansi dalam penggunaan dana desa;
4. Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra, membuat berita tanpa melakukan klarifikasi dan meminta uang kepada Saksi Chandra untuk menghapus/mentakedown berita telah melanggar kode etik selaku wartawan;
5. Bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra ada meminta uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Yahtasip Chandra untuk menghapus/ mentakedown berita yang telah dibuat, namun Saksi Chandra hanya menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra pada tanggal 27 Oktober 2024, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi dan Saksi Indra;
6. Bahwa perihal pembahasan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Sumardi, dengan tujuan agar Saksi Sumardi tidak melaporkan perihal dugaan korupsi dana Desa ke kejaksaan, namun uang tersebut baru pembahasan saja;
7. Bahwa rencananya uang yang telah Terdakwa Budi dan Saksi Indra terima tersebut akan dibagi dua;
8. Bahwa nama media tempat Terdakwa Budi dan Saksi Indra memuat berita tentang dugaan korupsi dana Desa Mekar Jaya adalah Mata Jurnalis dan DimensiTVNews.com;
9. Bahwa Terdakwa Budi, Saksi Indra, Saksi Herlas dan Saksi Sumardi telah mengirimkan surat ke kantor Desa Mekar Jaya berupa surat pemberitahuan demonstrasi perihal dugaan korupsi dana desa;
10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra telah menimbulkan ketakutan dan tekanan moril terhadap Saksi Chandra selaku Kepala Desa dan aparat desa lainnya, sehingga mereka tidak berani masuk kantor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau meniadakan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta bahwa benar Terdakwa bernama Budi Heriyanto bin Muhtal, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikutnya;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang dilakukan secara tidak sah sehingga membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra meminta uang kepada Saksi Chandra untuk melakukan menghapuskan berita yang telah mereka buat di media online masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun terhadap permintaan tersebut Saksi Chandra telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra dengan tujuan agar Terdakwa Budi dan Saksi Indra menghapus atau *mentakedown* berita yang telah dibuat oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra dalam media online yaitu Mata Jurnalis dan DimensiTVNews.com perihal berita dugaan korupsi dana Desa Mekar Jaya yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu Saksi Chandra;

Menimbang bahwa berita yang dibuat oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra dibuat berdasarkan data yang Terdakwa Budi punya yang Terdakwa Budi peroleh dari Aplikasi OM-SPAN kementerian keuangan, dari data tersebut Terdakwa Budi melihat ada anggaran dana desa Mekar Jaya yang tidak terealisasi, sejak Yahtasip Chandra menjabat Kepala Desa Mekar Jaya Terdakwa Budi melihat tidak ada transparansi dalam penggunaan dana desa;

Menimbang bahwa berita yang dibuat tersebut tidak dimintakan klarifikasi oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra kepada Saksi Chandra sebelum berita terbit di media online;

Menimbang bahwa akibat berita yang dibuat tersebut menimbulkan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa takut dan tekanan moril terhadap Saksi Chandra selaku Kepala Desa dan aparat desa lainnya, sehingga mereka tidak berani masuk kantor, karena perihal berita tersebut berujung dengan adanya surat pemberitahuan demonstrasi perihal dugaan korupsi dana desa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra kepada Saksi Chandra, maka dari itu unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa Budi dan Saksi Indra;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair, Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia;
3. Supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap pertimbangan sebelumnya terhadap unsur barangsiapa, Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur ini, dikarenakan memiliki unsur yang sama yaitu barang siapa. Oleh karena unsur barang siapa pada pertimbangan sebelumnya telah diambil alih, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Ad. 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa Budi dan Saksi Indra telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di RT 6, Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dikarenakan Terdakwa Budi dan Saksi Indra ada meminta uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Saksi Chandra untuk menghapus/ mentakedown berita yang telah dibuat, namun Saksi Chandra hanya menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra pada tanggal 27 Oktober 2024, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi dan Saksi Indra;

Menimbang bahwa diketahui bahwa Terdakwa Budi dan Saksi Indra, telah membuat berita dimedia online yaitu Mata Jurnalis dan DimensiTVNews.com tentang dugaan korupsi dana Desa Mekar Jaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekar Jaya yaitu Saksi Chandra, sumber berita tersebut diperoleh oleh Terdakwa Budi dari Aplikasi OM-SPAN kementerian keuangan, dari data tersebut Terdakwa Budi melihat ada anggaran dana desa Mekar Jaya yang tidak terealisasi, sejak Saksi Chandra menjabat Kepala Desa Mekar Jaya Terdakwa Budi melihat tidak ada transparansi dalam penggunaan dana desa;

Menimbang bahwa ditemukan fakta bahwa sebelum berita yang dibuat oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra terbit tidak dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak desa untuk mengetahui kebenaran atas data dari Aplikasi OM-SPAN kementerian keuangan yang tertuang dalam tulisan yang telah diterbitkan oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra dalam media online yaitu Mata Jurnalis dan DimensiTVNew.com;

Menimbang bahwa selanjutnya atas dasar data yang diperoleh oleh Terdakwa Budi dari Aplikasi OM-SPAN kementerian keuangan tersebut,

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijadikan pula dasar oleh Terdakwa Budi, Saksi Indra, Saksi Herlas dan Saksi Sumardi untuk melakukan demo perihal dugaan korupsi dana desa dengan telah menyerahkan pemberitahuan demonstrasi kekantor Desa Mekar Jaya dan surat tersebut telah diterima oleh ibu Kadus;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra yang telah membuat berita yang belum dilakukan klarifikasi atas kebenarannya telah menimbulkan ketakutan dan tekanan moril terhadap Saksi Chandra selaku Kepala Desa dan aparat desa lainnya, sehingga tidak berani masuk kantor;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa Budi dan Saksi Indra;

Ad. 3 Supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa Budi dan Saksi Indra telah meminta uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Chandra sebagai syarat untuk menghapus/mentakedown tulisan dugaan korupsi dana desa yang telah dibuat oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra dalam media online yaitu Mata Jurnalis dan DimensiTVNews.com;

Menimbang bahwa terhadap permintaan sejumlah uang tersebut, kemudian Saksi Chandra melakukan janji temu kepada Terdakwa Budi dan Saksi Indra untuk menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa Budi dan Saksi Indra sebagaimana dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Penyertaan tersebut merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan yang diatur dalam ketentuan tersebut terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa yang melakukan (*pleger*) merujuk pada seseorang yang memenuhi semua unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Selanjutnya yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merujuk pada adanya 2 (dua) orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda, yaitu: orang yang menyuruh (*manus domina atau middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*manus ministra atau onmiddelijke dader*). Sedangkan yang turut serta melakukan (*medepleger*) merujuk pada orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun ketiga bentuk penyertaan tersebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alternatif sehingga mengharuskan hanya terpenuhi salah satu diantara 3 (tiga) bentuk tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Budi dan Saksi Indra secara bersama-sama membuat tulisan dalam media online perihal dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Mekar Jaya tanpa melakukan klarifikasi kepada pihak desa serta secara bersama-sama meminta sejumlah uang kepada kepala desa yaitu Saksi Chandra dengan tujuan agar tulisan Terdakwa Budi dan Saksi Indra dalam media online dihapus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur ke-2 sampai dengan ke-4 tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ke-1 telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman, serta keberatan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengawal jalannya suatu program pemerintahan adalah perbuatan yang mulia. Namun tindakan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengkhianati kode etik profesi yang dia jalani sebagai wartawan. Untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis SAMSUNG GALAXY A33 dengan IMEI 354202963019793 Berwarna rose gold, 1 (satu) unit handphone jenis INFINIX HOT 40i dengan IMEI 353870343854302, 1 (satu) unit handphone jenis OPPO CPH2071 dengan IMEI 868559052684152 berwarna biru, 1 (satu) unit handhphone jenis VIVO 1935 dengan IMEI 862101040366034 berwarna biru, berdasarkan fakta dipersidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis OPPO RENO 8 dengan IMEI 868250060199991 berwarna biru dan 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah dilakukan penyitaan yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi Yahtasip Chandra bin Saiful;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif biru merah, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan pembungkus uang dan terlihat telah rusak, maka dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BH 1233 NY berwarna putih hitam, yang telah dilakukan penyitaan yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Wijaya bin Zakaria;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Heriyanto bin Muhtal** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Budi Heriyanto bin Muhtal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan menista", sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone jenis SAMSUNG GALAXY A33 dengan IMEI 354202963019793 berwarna rose gold;
  - 2) 1 (satu) unit handphone jenis INFINIX HOT 40i dengan IMEI 353870343854302;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit handphone jenis OPPO CPH2071 dengan IMEI 868559052684152 berwarna biru;

4) 1 (satu) unit handphone jenis VIVO 1935 dengan IMEI 862101040366034 berwarna biru;

Dirampas untuk Negara;

5) 1 (satu) unit handphone jenis OPPO RENO 8 dengan IMEI 868250060199991 berwarna biru;

6) 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yahtasip Chandra bin Saiful;

7) 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif biru merah;

Dimusnahkan;

8) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BH 1233 NY berwarna putih hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Indra Wijaya Bin Zakaria;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dara Puspita, S.H., dan Juwenilisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Prana Surya Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dara Puspita, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Ttd.

Juwenilisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fajar Surya Purnama, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mbn